



LAPORAN TAHUNAN PPID

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TAHUN 2025



TRANSPARAN
AKUNTABEL



PARTISIPATIF
KOLABORATIF



INFORMATIF
RESPONSIF



MELAYANI DENGAN
INTEGRITAS

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak setiap orang dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, tepat, mudah, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan, kelembagaan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengelolaan dan pendokumentasian informasi, pemenuhan permohonan informasi, pengelolaan informasi yang dikecualikan, penyelesaian keberatan dan sengketa informasi, kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai masukan dan saran dari masyarakat serta pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Tanjungpinang, 28 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. MURHAMAD IKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196905101994011004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Informasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, kegiatan, kinerja serta penggunaan sumber daya publik yang dilaksanakan oleh badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi, informasi yang dikecualikan, mekanisme permohonan informasi, keberatan serta penyelesaian sengketa informasi.

Pelaksanaan teknis keterbukaan informasi juga diperkuat melalui PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku. Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan informasi publik mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Peraturan tersebut mengatur standar pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan informasi, permohonan informasi, keberatan, informasi yang dikecualikan serta pelaporan layanan informasi publik. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari sistem PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Portal resmi PPID Provinsi Kepri mencantumkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, diperlukan laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan pada tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025.

Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Memberikan gambaran mengenai jumlah dan karakteristik permohonan informasi;
4. Mendokumentasikan proses pengelolaan informasi publik;
5. Mengevaluasi kualitas pelayanan informasi publik;
6. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan;
7. Merumuskan langkah perbaikan pelayanan;
8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik;
9. Memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesbangpol;
10. Mendukung peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 257 Tahun 2026 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID PELAKSANA

2.1 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kesbangpol melaksanakan fungsi strategis berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi sosial budaya agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

2.2 Kedudukan PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pengelola informasi dan dokumentasi pada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesbangpol. PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik. Dalam sistem PPID Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kesbangpol tercatat sebagai PPID Pelaksana.

2.3 Struktur Pengelola PPID Tahun 2025

Struktur PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terdiri atas:

- Atasan PPID Pelaksana: Drs. Muhamad Iksan, M.Si. (Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik)
- Pelaksana PPID : Aludin Andi, S.E., M.M. (Sekretaris Badan)
- Sekretaris PPID : Fitria Ramadhani, S.H.

Unsur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi:

Meliputi Unsur

1. Bidang Pelayanan Informasi;
2. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi;
4. Bidang Dokumentasi dan Arsip;
5. Admin Website dan Media Sosial;
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

BAB III

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Kebijakan Umum

Pelayanan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip:

TRANSPARAN – AKUNTABEL – CEPAT – TEPAT – MUDAH – PROFESIONAL

Pelayanan diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang berada dalam penguasaan Badan Kesbangpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Prinsip Pelayanan

PPID Pelaksana menerapkan prinsip:

1. Keterbukaan;
2. Kemudahan akses;
3. Kecepatan pelayanan;
4. Ketepatan informasi;
5. Akurasi informasi;
6. Akuntabilitas;
7. Profesionalitas;
8. Nondiskriminasi;
9. Perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan;
10. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

3.3 Jenis Informasi Publik

Informasi yang dikelola PPID diklasifikasikan menjadi:

A. Informasi Berkala

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, antara lain:

- Profil Badan Publik
- Program dan Kegiatan
- Kinerja Badan Publik
- Perencanaan dan Anggaran
- Keuangan
- Aset
- Pengadaan Barang/Jasa
- Hibah
- LHKPN dan LHKS
- Pelayanan Informasi Publik
- Kebijakan/Peraturan
- Dokumen PPID
- Informasi lainnya sesuai ketentuan

B. Informasi Serta-Merta

Informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

- Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi
- Ancaman terhadap keselamatan/ketertiban umum
- Konflik sosial yang memerlukan penanganan segera
- Situasi berpotensi menimbulkan gangguan
- Keadaan darurat dilingkungan kantor
- Informasi mitigasi dan Tindakan keselamatan

C. Informasi Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain:

- Daftar Informasi Publik (DIP)
- Peraturan Keputusan dan /kebijakan
- Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
- Perjanjian dengan Pihak Ketiga
- Persyaratan Ijin yang diterbitkan
- Data Inventaris/Aset
- Rencana Strategis dan Rencana Kerja
- Agenda Kerja Pimpinan
- Informasi Pelayanan Informasi Publik
- Pelanggaran dan Penindakan
- Hasil Penelitian/ Kajian
- Informasi/Kebijakan Dalam Pertemuan Terbuka

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon apabila memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

- Dokumen internal yang bersifat rahasia (NPHD dengan Instansi Vertikal)

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

4.1 Sarana Pelayanan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui beberapa kanal, antara lain:

- 1. Pelayanan langsung pada meja layanan PPID dan ruang layanan informasi;
- 2. Surat resmi;
- 3. Surat elektronik / email;
- 4. Website resmi;
- 5. Portal E-PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- 6. Media sosial resmi;
- 7. Hotline

4.2 Prosedur Permohonan Informasi

Secara umum proses pelayanan informasi meliputi:

PEMOHON → PERMOHONAN → VERIFIKASI → REGISTRASI → PENELAAHAN →
TANGGAPAN → PENYERAHAN INFORMASI

4.3 Ringkasan Kinerja dan Statistik Permohonan Informasi Tahun 2025

Berikut adalah ringkasan kinerja dan statistik rekapitulasi permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Permohonan Informasi masuk	25
2	Permohonan melalui tatap muka	25
3	Permohonan melalui surat	0
4	Permohonan melalui email	0
5	Permohonan melalui aplikasi/website	0
6	Permohonan selesai	25
7	Permohonan dalam proses	0
8	Permohonan ditolak	0
9	Permohonan diterima seluruhnya	0
10	Permohonan informasi dikecualikan	0

4.4 Klasifikasi Pemohon

Statistik pemohon dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Perorangan	18

2	Badan Hukum/Organisasi	0
3	Lembaga Swadaya Masyarakat	4
4	Kelompok Masyarakat	0
5	Mahasiswa /Pelajar	1
6	Media/Pers	1
7	Instansi Pemerintah	1
8	Lainnya	0

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

5.1 Pengelolaan Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana melakukan inventarisasi informasi yang berada dalam penguasaan Badan Kesbangpol untuk selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan sifat dan jenis informasinya. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menyediakan format Daftar Informasi Publik yang memuat ringkasan isi, pejabat/unit yang menguasai, penanggung jawab, waktu/tempat pembuatan, bentuk informasi, serta retensi arsip.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
1	Struktur Organisasi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
2	Alamat dan media sosial Bakesbangpol Prov Kepri	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
3	Lingkup kerja/ tupoksi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
4	Data Pegawai	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
5	Memorandum Of Understanding (MOU) Perjanjian Kerjasama	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
6	Surat Keputusan (SK)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
7	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
8	Perjanjian kinerja	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
9	Laporan Keuangan	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
10	Lakip Bakesbangpol Prov Kepri	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
11	Renstra Bakesbangpol Prov Kepri	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2021	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
12	DPA	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
13	Standar Operasional Perencanaan Kesbangpol	Perencana Ahli Muda	Kepala Badan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
14	Standar Operasional Pengumpulan Data Kesbangpol	Perencana Ahli Muda	Kepala Badan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
15	Standar Operasional Evaluasi Internal Kesbangpol	Perencana Ahli Muda	Kepala Badan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
16	Data Keberadaan Organisasi Yang Terdaftar di Kesbangpol Prov Kepri	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
17	Alur Sop Penerbitan Surat Keberadaan Organisasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
18	Alur Sop Pencairan Dan Hibah ORMAS/LSM	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
19	Alur Sop Verifikasi Pemberian Hibah	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
20	Perda P4GN	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
21	Data Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Indeks Harmoni	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
22	Sistem Informasi Pelayanan Ormas Badan Kesbangpol Kopri	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
23	Pergub FKUB	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2017	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
24	Data PASKIBRAKA Provinsi Kepulauan Riau	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
25	Data Duta Pancasila Purna Paskibraka	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
26	Hibah Partai Politik Prov Kepri	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
27	Data Indeks Demokrasi Indonesia	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
28	Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan

5.2 Dokumentasi Informasi

Pengelolaan dokumentasi dilakukan melalui: inventarisasi dokumen, pengumpulan informasi dari bidang, verifikasi, klasifikasi, digitalisasi dokumen, penyimpanan, pemutakhiran, publikasi, dan pengamanan informasi yang dikecualikan.

5.3 Publikasi Informasi

Informasi publik yang telah diverifikasi dipublikasikan melalui website resmi, portal PPID, media sosial, papan pengumuman, dan media pelayanan lainnya.

BAB VI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

6.1 Kebijakan Informasi Dikecualikan

Tidak seluruh informasi yang dikuasai dapat diberikan. Informasi yang dikecualikan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengujian yang cermat agar tidak menutup akses publik secara tidak tepat.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pergub Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial		Ditutup	Selama Tidak Ada Perubahan
2		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)		Ditutup	Selama Tidak Ada Perubahan

6.2 Uji Konsekuensi

Terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan dilakukan Uji Konsekuensi untuk memastikan bahwa pembukaan informasi dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Portal PPID Kesbangpol mencantumkan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025 dan SOP Uji Konsekuensi.

BAB VII

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

7.1 Pengajuan Keberatan

Pemohon informasi yang merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai ketentuan dapat mengajukan keberatan (misal: penolakan, informasi tidak diberikan/sesuai, keterlambatan, biaya tidak wajar) melalui mekanisme yang ditetapkan.

7.2 Penyelesaian Sengketa

Apabila keberatan tidak memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh pemohon, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Komisi Informasi sesuai mekanisme yang berlaku.

No	Uraian	Jumlah
1	Pengajuan keberatan	0
2	Keberatan selesai	0
3	Keberatan dalam proses	0
4	Sengketa informasi	0
5	Mediasi	0
6	Ajudikasi	0

BAB VIII

EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN

8.1 Capaian

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 mencatat capaian utama meliputi tersedianya kelembagaan PPID Pelaksana, petugas pelayanan, mekanisme permohonan & keberatan, Daftar Informasi Publik, dokumentasi digital, serta koordinasi aktif dengan PPID Utama Provinsi Kepri.

8.2 Kendala Internal

1. Belum seluruh informasi terdokumentasi secara seragam.
2. Pemutakhiran data dari masing-masing bidang membutuhkan koordinasi.
3. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi khususnya digital.
4. Belum seluruh dokumen terdigitalisasi secara optimal.
5. Perlunya peningkatan kompetensi petugas PPID.
6. Perlunya penguatan sistem pengarsipan.
7. Perlunya pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
8. Perlunya coaching berkala terhadap petugas pelayanan informasi publik

8.3 Kendala Eksternal

1. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan informasi.
2. Pemohon terkadang belum melengkapi identitas dan persyaratan.
3. Terdapat permohonan informasi yang membutuhkan koordinasi dengan unit penghasil informasi.
4. Adanya informasi yang memerlukan proses pengujian sebelum dapat diberikan.
5. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang semakin cepat.

BAB IX

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PPID Pelaksana fokus pada pengembangan berbasis digital:

1. Digitalisasi Informasi: Pengalihan dokumen publik ke format digital secara bertahap.
2. Penguatan Website: Website sebagai media utama publikasi program dan layanan.
3. Integrasi dengan E-PPID: Pemanfaatan portal E-PPID Provinsi Kepri untuk permohonan dan pemantauan elektronik.
4. Penguatan Media Sosial: Penyebarluasan informasi publik yang cepat dan komunikatif.
5. Penguatan SDM PPID: Peningkatan kapasitas personel mengenai UU KIP, SLIP, uji konsekuensi, dan tata kelola media digital.

BAB X

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025, rekomendasi dan rencana tindak lanjut difokuskan pada peningkatan frekuensi pemutakhiran PDIP Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah perbaikan sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Pemutakhiran DIP	Dilakukan secara berkala
2	Penguatan Dokumentasi	Digitalisasi dokumen
3	Peningkatan SDM	Pelatihan PPID
4	Peningkatan Pelayanan	Penyempurnaan SOP
5	Penguatan website	Pemutakhiran Konten
6	Penguatan media sosial	Publikasi informasi secara konsisten
7	Pengelolaan DIK	Pemutakhiran daftar informasi dikecualikan
8	Uji Konsekuensi	Dilakukan terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan
9	Pengaduan/Keberatan	Penguatan mekanisme tindak lanjut
10	Evaluasi Layanan	Monitoring secara berkala

BAB XI

PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi memerlukan komitmen bersama seluruh unit kerja di lingkungan Kesbangpol.

11.2 Saran

1. Peningkatan komitmen pimpinan dan koordinasi antarbidang.
2. Peningkatan kapasitas SDM PPID secara berkelanjutan.
3. Pemutakhiran DIP dan digitalisasi dokumentasi secara berkala.
4. Optimalisasi website, E-PPID, serta monitoring dan evaluasi berkesinambungan.

● Lampiran 1: SK Pembentukan PPID Pelaksana Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 814/KP/25-15/III/2025

TENTANG
TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengeloa Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 814/KP/25-15/III/2025 Tanggal : 4 Maret 2025

Disahkan di Tanjungpinang pada tanggal 4 Maret 2025

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengeloa Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 814/KP/25-15/III/2025 Tanggal : 4 Maret 2025

TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

I. TIM PERTIMBANGAN		
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
3. Asisten Administrasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum Kepulauan Riau	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
II. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1. Wan Maryati, S.I.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
2. Umami Khalifah, SS	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
3. Ramayana Prasetya, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
4. Muhammad Rizki, S.I.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
5. Rani Puspita Sari, S.I.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
6. Nurberiah Tiawatiwa, S.Pd	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
7. Dwie Andrio	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
8. Heryadi, A.Md. Kep	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
9. Mufalinda, S.STP	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik
10. Yudha Al Fashar, S.T.IP	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Verifikator data Informasi Publik

51. Zainia Akhira Oktia, SKM Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Penginput data Informasi Publik



REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

REDAKSI: H. YUSUF RENDRA KRISNA, S.T., M.Eng

Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 455);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

KESATU : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dieksekusi.

2. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pelayanan Informasi Publik, dan/atau mengelola Website PPID Provinsi Kepulauan Riau (ppid.kerprov.go.id).

KEEMPAT : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

11. Dewi, S.Sos	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
12. Analisa Halban, SE., M.Ak	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
13. Gila Ananta, S.I.P	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
14. Emawati, S.Kom	Biro Administrasi Penerimaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
15. Dian Sari Kesuma, S.Si., M.Si	Biro Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
16. Surya Darma, S.H.	Biro Pengolahan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
17. Hermansyah	Badan Pengolah Perencanaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
18. Renawati, SE	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
19. Deni Yuda Setiawan, S.Sos	Badan Pengendalian Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
20. Dwi Agustina, S.Kom	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
21. Unifadman, S.Kom	Badan Kepegawaian Daerah dan KORSIP Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
22. Sutan Parulian Sibahan, S.Kom	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
23. Rachmat Subhatyus Iqbal, MM. Per	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
24. Robin Saor, S.Kom., M.Si	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
25. Rito Yendriwin, S.Sos	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
26. Raja Muhammad Abdoluzin, SE	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
27. Sudarsono, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
28. Hadya Yopa Permana, ST	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
29. Fariz Rana, A.Md.Kom	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
30. Dian Ananda Eka Dewangga, S.Pi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik

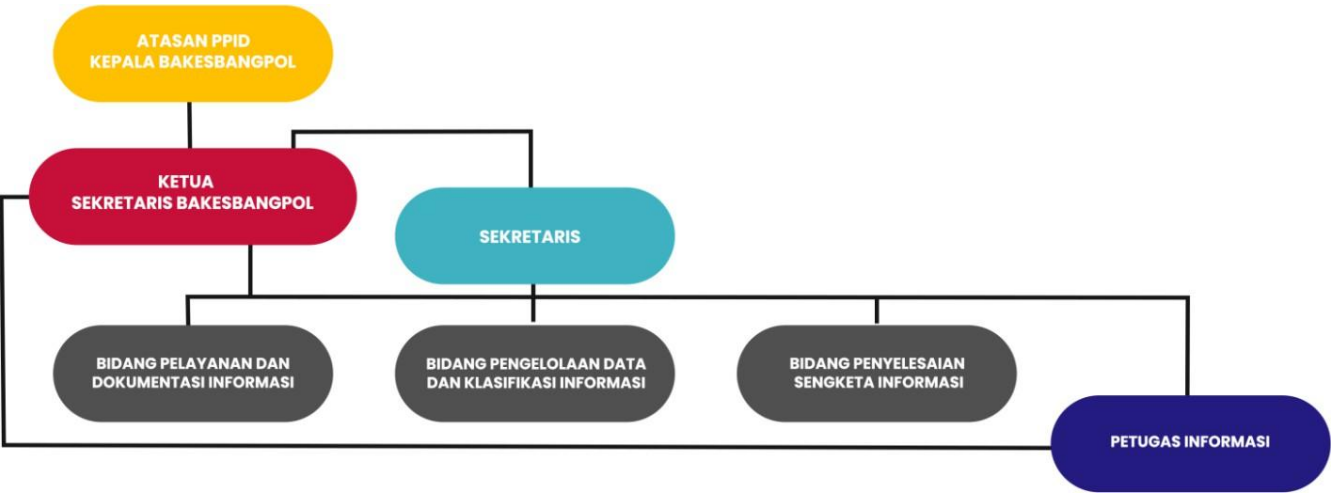
31. Agus Salim, S.Pd	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
32. Hendy Widyatmoko, S.AB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
33. Budi Prasetya, S.Sos	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
34. Uhang Syaputra, S.STP	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
35. H. Yusu Rendra Krisna ST., M.Eng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
36. Fivekananda F.C, S.Kom	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
37. Dodi Riyanto, A.Md	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
38. Novaria, SKM, M.Epid	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
39. Ul Oktariani, S.IP	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
40. Joko Nur Cahyo, A.Md	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
41. Yenni Novi Riwita	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
42. Supriatni, A.Md., S.Kom	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
43. Muhammad Baaroni, ST	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
44. Maridina, S.E	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
45. Nasiruddin, A.Md	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
46. Ferdy, S.S.T.Ars	Dinas Perhubungan dan Ketrampilan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
47. Muhammad Naaji, S.Kom.	Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
48. Bambang Haryadi	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
49. Arie Budi Setiawan, A.Md	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengendalian Ketertarikan Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik
50. Wa Ode Erymawati, SST	Rumah Sakit Jiwa dan Keperawatan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	Penginput data Informasi Publik



Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

• **Lampiran 2:** Struktur Organisasi PPID Pelaksana

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU



● **Lampiran 3: Daftar Personel PPID Pelaksana**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Muhamad Iksan, M.Si.	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2	Aludin Andi, S.E., M.M.	Sekretaris Badan	Pelaksana PPID
3	Fitria Ramadhani, S.H.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4	Ludi Harman, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Pelayanan Informasi
5	Gideon Simanullang, S.E., M.Ak.	Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Purwanto, S.E., M.Ak	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi
7	Azhar, S.E.	Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8	Budi Andri, S.E.	Arsiparis Ahli Pratama pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Dokumentasi dan Arsip
9	Bahrurrohman, S.T.	Penata Layanan Operasional pada Sekretariat	Admin Website dan Media Sosial
10	Dhian Asmarawan	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Admin Website dan Media Sosial
11	Obrin Tamsa Damanik, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Politik Dalam Negeri	Petugas Pelayanan Informasi Publik
12	Reza Revi, S.Sos.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Politik Dalam Negeri	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13	Dwi Agustina, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik
14	Maya Sari Narolita	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik
15	Fitriani Aidiah, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Petugas Pelayanan Informasi Publik
16	Rahman, S.Sos.	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Petugas Pelayanan Informasi Publik
17	Putra Ramdhani, S.Sos.	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	Petugas Pelayanan Informasi Publik
18	Agnes Vida Pintauli	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	Petugas Pelayanan Informasi Publik
19	Dhian Asmarawan	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
20	Budy Hayun	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	Petugas Pelayanan Informasi Publik

Tanjungpinang, 2 Juni 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. MUHAMMAD IKSAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP 196905101994011004

● Lampiran 4: Daftar Informasi Publik Tahun 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
1	Struktur Organisasi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
2	Alamat dan media sosial Bakesbangpol Prov Kepri	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
3	Lingkup kerja/ tupoksi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
4	Data Pegawai	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
5	Memorandum Of Understanding (MOU) Perjanjian Kerjasama	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
6	Surat Keputusan (SK)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
7	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
8	Perjanjian kinerja	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
9	Laporan Keuangan	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
10	Lakip Bakesbangpol Prov Kepri	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
11	Renstra Bakesbangpol Prov Kepri	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2021	Softcopy, Hardcopy, dan Web	Selama tidak ada perubahan
12	DPA	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Setiap Tahun	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
13	Standar Operasional Perencanaan Kesbangpol	Perencana Ahli Muda	Kepala Badan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
14	Standar Operasional Pengumpulan Data Kesbangpol	Perencana Ahli Muda	Kepala Badan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
15	Standar Operasional Evaluasi Internal Kesbangpol	Perencana Ahli Muda	Kepala Badan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
16	Data Keberadaan Organisasi Yang Terdaftar di Kesbangpol Prov Kepri	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
17	Alur Sop Penerbitan Surat Keberadaan Organisasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
18	Alur Sop Pencairan Dan Hibah ORMAS/LSM	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
19	Alur Sop Pemberian Hibah	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
20	Perda P4GN	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
21	Data Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Indeks Harmoni	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
22	Sistem Informasi Pelayanan Ormas Badan Kesbangpol Kopri	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
23	Pergub FKUB	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2017	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
24	Data PASKIBRAKA Provinsi Kepulauan Riau	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
25	Data Duta Pancasila Purna Paskibraka	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
26	Hibah Partai Politik Prov Kepri	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
27	Data Indeks Demokrasi Indonesia	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan
28	Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama tidak ada perubahan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. Muhammad Iksan, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196905101994011004

● **Lampiran 5:** Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pergub Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial		Ditutup	Selama Tidak Ada Perubahan
2		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)		Ditutup	Selama Tidak Ada Perubahan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. Muhamad Iksan, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905101994011004

● **Lampiran 6: SOP Pelayanan Informasi Publik**

 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau  Drs. Muhamad Iksan, M.Si Pemimpin Utama Madya (IV/d) 196905101994011004
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. PerKI nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. PerKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. PerKI nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1. Menguasai pengoperasian Komputer 2. Menguasai Tata Kearsipan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	Formulir Permohonan Informasi Alat Tulis Komputer & Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;	Formulir Permohonan Informasi Fotocopy / scan identitas diri

Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi					- Formulir Permohonan Informasi yang tersedia - Fotocopy atau Scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk Pemohon informasi yang datang langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung datang	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy / Scan ID (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi public, jika informasi / dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIDP, maka berkas permohonan disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	1 (satu) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pembantu	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Meminta kepada anggota PPID Pembantu untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemohon informasi					DIP yang telah ditetapkan oleh PPID Pembantu	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pembantu	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Pembantu					Informasi diberikan dalam hardcopy dan softcopy	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pembantu	DIP	
5	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

● Lampiran 7: SOP Uji Konsekuensi

 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau  Drs. Muhammad Iksan, M.Si Pemimpin Utama Madya (IV/d) NIP. 196905101994011004
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. PerKI nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. PerKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. PerKI nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1. Menguasai pengoperasian Komputer 2. Menguasai Tata Kearsipan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	Formulir Permohonan Informasi Alat Tulis Komputer & Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;	Formulir Permohonan Informasi Nota Dinas telaah Surat Penerimaan / Penolakan Fotocopy / scan identitas diri

Uji Konsekuensi Informasi Publik

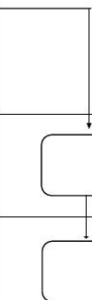
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID Pembantu	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Unit Kerja	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan seluruh unit kerja Perangkat Daerah					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan kepututan dan kepentingan umum.					Dasar hukum : UU No. 14 Thn 2008 dan PerKI No. 1 Thn 2010	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas / Telaah staf terkait pertimbangan informasi / dokumen	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau perangkat daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

● **Lampiran 8: SOP Pendokumentasian Informasi**

 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	000.8.3.3/05/KESBANGPOL/2025
	Tanggal Pembuatan	26 Mei 2025
	Tanggal Revisi	28 Mei 2025
	Tanggal Efektif	2 Juni 2025
	Disahkan Oleh	 Muhammad Iksan, M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau NIP 196905101994011004
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. PerKI nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. PerKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. PerKI nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1. Menguasai pengoperasian Komputer 2. Menguasai Tata Kearsipan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Alat Tulis Komputer & Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;	Dokumen/Informasi yang telah didokumentasikan Bukti Pencatatan dan Penyimpanan Informasi Fotocopy / scan identitas diri

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PPID Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi			Formulir, dokumen sumber, media penyimpanan	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi yang siap didokumentasikan	
2	Mengklarifikasi dan Memverifikasi informasi dan dokumentasi publik dari PPID pembantu			Formulir, dokumen sumber, media penyimpanan	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Informasi yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan seluruh informasi publik yang telah diverifikasi			Website PPID/sarana informasi dan arsip	Setelah dokumentasi tersedia	Informasi terdokumentasi	

Lampiran 9: SOP Penetapan Daftar Informasi Publik

 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau  Drs. Munajad Iksan, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196905101994011004
	Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. PerKI nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. PerKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. PerKI nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1. Menguasai pengoperasian Komputer 2. Menguasai Tata Kearsipan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Alat Tulis Komputer & Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;	Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Fotocopy / scan identitas diri

SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PPID Pembantu	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Kemendagri dan Pemda, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupunn dinamis, arisp aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik		tidak  ya		Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama, PPID Pembantu untuk menetapkan DIDP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh atasan PPID	Setelah DDIP ditetapkan, jika ada informasi terbaru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah DIDP ke website resmi PPID Utama maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh atasan PPID	Adanya konten DIDP di website kemendagri dan Pemda	

● Lampiran 10: Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2025

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025															
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU															
NO	NOMOR	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT/KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGUNAAN	STATUS INFORMASI	BENTUK INFORMASI	JENIS INFORMASI	KEPUTUSAN	TANGGAL PEMBERITAHUAN	TANGGAL PEMBERIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	01/IP- KESBANGPOL/II/2025	2 Januari 2025	Lisa Ira	Jalan Panglima Dompok Nomor 5, 082283615805	Mahasiswa	Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan	Dukungan Penelitian	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi berkala	Dikabulkan Seluruhnya	2 Januari 2025	2 Januari 2025	0	-
2	02/IP- KESBANGPOL/II/2025	3 Januari 2025	hafiz supriyadi	Perum. Sejang Blok A No. 4 Tanjungpinang. 081328270986	Wiraswasta	SOP Pengajuan Hibah	Untuk Pengajuan Proposal Hibah	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	03 Januari 2025	03 Januari 2025	0	-
3	03/IP- KESBANGPOL/II/2025	15 Januari 2025	GRIB Jaya Provinsi Kepri/Alfred Tri Muhammad)	RIKO BIDA ASRI INDAH BLOK B NO. 1-4 RT.004 RW.017, KEL. BELUAN, KEC. BATAM KOTA, KOTA BATAM. 085157783800	Wiraswasta	SOP Pendaftaran Organisasi	Mendapatkan Organisasi	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Kabulkan Seluruhnya	15 Januari 2025	15 Januari 2025	0	-
4	04/IP- KESBANGPOL/II/2025	17 Januari 2025	MAELIS AGAMA BUDHA THERA VADA INDONESIA (Edyanto)	JL. HARYONO NO. 108/10 KEL. TANJUNGPINANG, KEC. BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNGPINANG. 0811704550	Wiraswasta	SOP Pendaftaran Organisasi	Mendapatkan Organisasi	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	17 Januari 2025	17 Januari 2025	0	-
5	05/IP- KESBANGPOL/II/2025	04 Februari 2025	Afri Rian	Perum. Pinang Kencana Blok B. No. 25, Tanjungpinang. 0822396755	Wiraswasta	SOP Pengajuan Hibah	Untuk Pengajuan Proposal Hibah	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	04 Februari 2025	04 Februari 2025	0	-
6	06/IP- KESBANGPOL/II/2025	10 Februari 2025	Yoyok S	Buka 5 Tanjungpinang. 08132747072	Wartawan	Data Hibah Omas Tahun 2025	Melengkapi Data Survey	Informasi Terbuka Sebagian	Soft Copy	Informasi Berkala	Dikabulkan Sebagian	10 Februari 2025	11 Februari 2025	0	-
7	07/IP- KESBANGPOL/II/2025	17 Februari 2025	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) KEPRI (Tafan Justian Putra)	KAMPUNG SIMPANGAN KM.18 RT.001 RW.001, DESA TOAPAYA SELATAN, KEC. TOAPAYA, KABUPATEN BINTAN, 081356548282	Swasta	Data Persyaratan Hibah	Pengajuan Hibah	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	17 Februari 2025	17 Februari 2025	0	-
8	08/IP- KESBANGPOL/II/2025	4 Maret 2025	DRW ASOSIASI WARTAWAN INTERNASIONAL (ASWIN) PROVINSI KEPRI (Sutrisman hs)	OPWASOSIASI WARTAWAN INTERNASIONAL (ASWIN) PROVINSI KEPRI (Sutrisman hs)	Wartawan	Data Hibah Instansi Vertikal	Kepentingan Internal	Informasi Terbuka Sebagian	Soft Copy	Informasi Berkala	Dikabulkan Sebagian	4 maret 2025	6 maret 2025	0	-
9	09/IP- KESBANGPOL/II/2025	10 Maret 2025	Ignatius Effendi	Perum Ojha Hangman Permali Blok H 1 No. 4 BT .11. Tanjungpinang. 082254706646	Swasta	Persyaratan Pengajuan Hibah	Pengajuan Proposal	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	10 Maret 2025	10 Maret 2025	0	-
10	10/IP- KESBANGPOL/II/2025	17 April 2025	Marlis Markani	BT. K Tanjungpinang. 081270859990	Swasta	Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbangpol Kepri	Internal	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi berkala	Dikabulkan Seluruhnya	17 April 2025	17 April 2025	0	-
11	11/IP- KESBANGPOL/II/2025	23 april 2025	PERKUMPULAN INVESTIGATOR TELUSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERKUMPULAN LUAR RAKYAT INDONESIA (MELTIPOKRI) (Fadlan Sintawanan)	GG. LEMBAH DINDIN NO.15 RT.002 RW.004, KEL. MELAYU KOTA PIRNO, KEC. TANJUNGPINANG TIMUR, KOTA TANJUNGPINANG. 08228371532	Wartawan	SOP Pendaftaran Organisasi	Mendapatkan Organisasi	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	23 April 2025	23 April 2025	0	-
12	12/IP- KESBANGPOL/II/2025	3 Mei 2025	PERHIMPUNAN REMAHA MASJID DEWAN MASJID (Joni)	RIKO BIDA ASRI INDAH BLOK B NO. 1-4 RT.004 RW.017, KEL. BELUAN, KEC. BATAM KOTA, KOTA BATAM. 081364075645	Wiraswasta	SOP Pendaftaran Organisasi	Mendapatkan Organisasi	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	03 May 2025	03 May 2025	0	-
13	13/IP- KESBANGPOL/II/2025	5 Mei 2025	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (Amril)	KAV. PATAH LESTARI BLOK B NO.36 RT.003 RW.001, KEL. PATAH LESTARI, KEC. SEKUPANG, KOTA BATAM. 087800113338	Wartawan	SOP Pendaftaran Organisasi	Mendapatkan Organisasi	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	05 May 2025	05 May 2025	0	-
14	14/IP- KESBANGPOL/II/2025	19 Mei 2025	Budi B Purba	KOMPLEK RIKO ELFIEDE BLOK 8.05 PERUM BIDA ASRI 2 RT.002 RW.017, KEL. BELUAN, KEC. BATAM KOTA, KOTA BATAM. 082283013290	Swasta	SOP Hibah	Usulan Hibah	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	19 Mei 2025	19 Mei 2025	0	-
15	15/IP- KESBANGPOL/II/2025	03 Juni 2025	Dwi Vita Lestari	KOMPLEK CENTRAL KENCANA NO.20 RT.004 RW.001, KEL. PINANG KENCANA, KEC. TANJUNGPINANG TIMUR, KOTA TANJUNGPINANG. 08126162564	Olsen	Data Konflik Sosial	Penelitian	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi berkala	Dikabulkan Seluruhnya	03 Juni 2025	03 Juni 2025	0	-
16	16/IP- KESBANGPOL/II/2025	13 Juni 2025	Hasyim	TOWNHOUSE SUANA CENTRE PARK BLOK CLIPTON NO.24,KEL. KUBING, KEC. BATU AJI, KOTA BATAM. 081220547413	Intel BAI5	Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	Internal	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi berkala	Dikabulkan Seluruhnya	13 Juni 2025	13 Juni 2025	0	-
17	17/IP- KESBANGPOL/II/2025	25 Juni 2025	Ahliyanto	Taman Gurindam BT. 9 Tanjungpinang. 082189247036	Swasta	SOP Hibah	Pengajuan Proposal	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	25 Juni 2025	25 Juni 2025	0	-
18	18/IP- KESBANGPOL/II/2025	01 Juli 2025	Hadi	Jalan Cendrawasih,Km.8 No.348, Tanjungpinang. 082288332834	ASN BPS	Data Konflik Sosial	Survey	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	01 Juli 2025	02 Juli 2025	0	-
19	19/IP- KESBANGPOL/II/2025	04 Juli 2025	Perkumpulan Keluarga LEMBATA (Yenamas)	Jalan Kijang Lama, Gang Berdikari No. 05 Tanjungpinang. 081208122522	Swasta	SOP Hibah	Pengajuan Proposal	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	04 Juli 2025	04 Juli 2025	0	-
20	20/IP- KESBANGPOL/II/2025	28 Juli 2025	Wati Husatari	Jalan Pang Lela, Lelaang Pesawat No.5 Tanjungpinang. 085272212126	Swasta	SOP Pendaftaran Omas	Pendaftaran Omas	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	28 Juli 2025	28 Juli 2025	0	-
21	21/IP- KESBANGPOL/II/2025	11 Agustus 2025	Haryo Pemasri	Jalan Selam, Km. 8 No.25 No.348, Tanjungpinang. 081386783676	Swasta	SOP Pendaftaran Omas	Pendaftaran Omas	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	11 Agustus 2025	11 Agustus 2025	0	-
22	22/IP- KESBANGPOL/II/2025	1 September 2025	BRIGADE HUSANTARA KEPRI (Stafanus)	PERUM TIBAN BTN BLOK R NO.05 KOTA BATAM. 0817888182	Swasta	SOP Pengajuan Hibah	Pengajuan Proposal	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	1 September 2025	1 September 2025	0	-
23	23/IP- KESBANGPOL/II/2025	2 September 2025	Abdul Fatah	Jalan Denda, No. 11 Km. 6 atau Tanjungpinang. 081325515056	Swasta	Persyaratan Hibah	Pengajuan Hibah	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	2 September 2025	2 September 2025	0	-
24	24/IP- KESBANGPOL/II/2025	3 September 2025	Suryadi	Komplek Perumahan Pondok Gurindam Blok B No. 33 Km. 7 Tanjungpinang. 085272507227	Olsen	Data Konflik Sosial	Penelitian	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi berkala	Dikabulkan Seluruhnya	3 September 2025	3 September 2025	0	-
25	25/IP- KESBANGPOL/II/2025	4 September 2025	La Ode	Jalan Nusantara Km. 54, Tanjungpinang. 081356168937	Swasta	Persyaratan SKT	Pendaftaran Organisasi	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	4 September 2025	4 September 2025	0	-
26	26/IP- KESBANGPOL/II/2025	5 September 2025	Hari	Jalan MT. Haryono Km. 3 Tanjungpinang. 082385038909	Mahasiswa	Data Omas Terdaftar	Penelitian	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi berkala	Dikabulkan Seluruhnya	5 September 2025	5 September 2025	0	-
27	27/IP- KESBANGPOL/II/2025	27 September 2025	PERSAUDARAAN SETIA HATI TRATE PROVINSI KEPRI (Yuwono)	Jl. Merpati Gg. Mura, Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang. 08137452107	Swasta	SOP Hibah	Pengajuan Proposal	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	27 September 2025	27 September 2025	0	-
27	27/IP- KESBANGPOL/II/2025	30 September 2025	Kristinus	JALAN SANTIAN NO.12 KOTA TANJUNGPINANG. 08137452107	Swasta	Persyaratan SKT	Pendaftaran Omas	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	30 September 2025	30 September 2025	0	-
28	28/IP- KESBANGPOL/II/2025	13 Oktober 2025	Sufaiman	Jalan Harjojo Pubis, Gang Nenas, No.32. 081225588630	Swasta	Data Omas	Survey	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Berkala	Dikabulkan Seluruhnya	13 Oktober 2025	13 Oktober 2025	0	-
29	29/IP- KESBANGPOL/II/2025	5 November 2025	Edyanto	JL. HARYONO NO.108/10 KEL. TANJUNGPINANG, KEC. BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNGPINANG. 0811704550	Swasta	SOP Pendaftaran Omas	Pendaftaran Omas	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	5 November 2025	5 November 2025	0	-
30	30/IP- KESBANGPOL/II/2025	12 November 2025	Bazo	PERUMAHAN TAMAN MARCHELIA KOTA BATAM. 087783016363	Swasta	SOP Hibah	Proposal Hibah	Informasi Terbuka	Hard Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	12 November 2025	12 November 2025	0	-
31	31/IP- KESBANGPOL/II/2025	24 November 2025	Roni	Jl. Sejang No 21. Tanjungpinang. 08228348448	Mahasiswa	Hibah Instansi/Vertikal	Internal	Informasi Terbuka Sebagian	Hard Copy	Informasi Berkala	Dikabulkan Sebagian	24 November 2025	25 November 2025	0	-
32	32/IP- KESBANGPOL/II/2025	2 Desember 2025	Harlan	PERUM UTIRA PELITA 1 NO.77 RT.005 RW.003 KOTA TANJUNGPINANG. 081268687340	Swasta	SOP Pendaftaran Omas	Pengajuan SKT	Informasi Terbuka	Soft Copy	Informasi Setiap Saat	Dikabulkan Seluruhnya	02 Desember 2025	02 Desember 2025	0	-

Tanjungpinang, 31 Januari 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPULAUAN RIAU

 HAHMAD IKSAN, M.Si
Pembinu Utama Madya (I/Id)
NIP. 19690510194011004

● **Lampiran 11:** Rekapitulasi Keberatan Tahun 2025



REKAPITULASI PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU



NO	NOMOR REGISTER KEBERATAN	TANGGAL PENGAJUAN	NAMA PEMOHON	NOMOR PERMOHONAN INFORMASI	INFORMASI YANG DIMOHON	ALASAN KEBERATAN	TANGGAL TANGGAPAN ATASAN PPID	HASIL/TANGGAPAN	STATUS
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tanjungpinang, 31 Desember 2025



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau
Drs. H. MUHAMMAD IKSAN., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196905101994011004

● **Lampiran 12:** Rekapitulasi Sengketa Informasi Tahun 2025



REKAPITULASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU



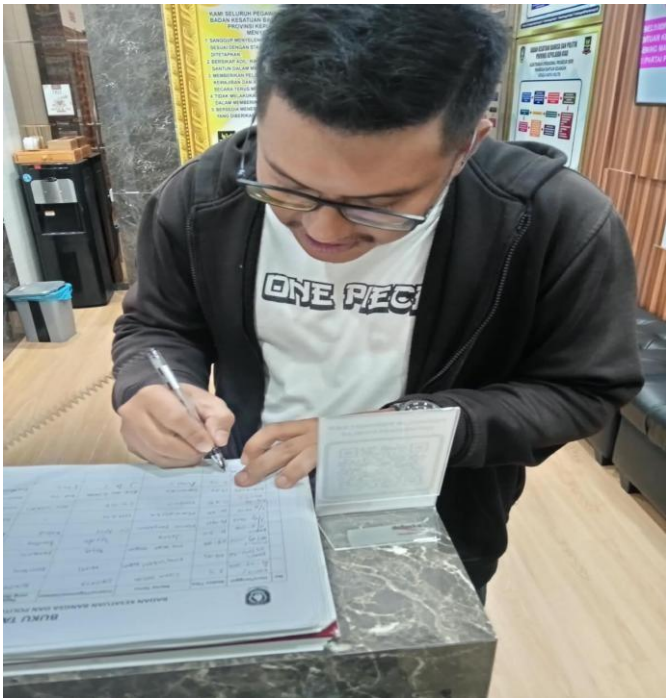
NO	TANGGAL PERMOHONAN SENGKETA	NOMOR REGISTER SENGKETA	NAMA PEMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	ALASAN SENGKETA	TANGGAL PERMOHONAN INFORMAS	TANGGAL KEBERATAN	TANGGAPAN ATASAN PPID	STATUS SENGKETA	PENYELESAIAN
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Tanjungpinang, 31 Desember 2025



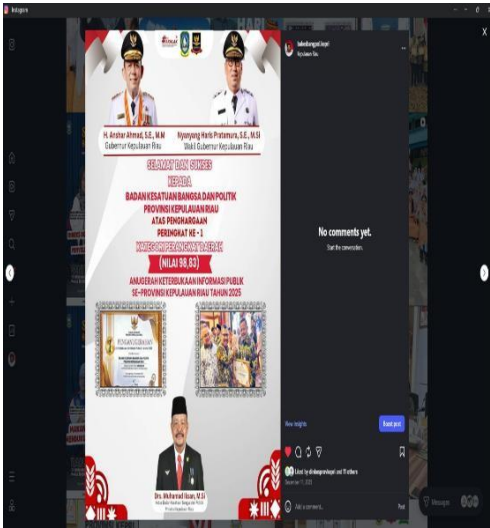
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905101994011004

● Lampiran 13: Dokumentasi Pelayanan PPID





- **Lampiran 14:** Rekapitulasi Publikasi Informasi melalui Website dan Media Sosial



https://www.instagram.com/p/DSHiUcRCUFV/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DRJTM5LCaYq/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DQ8PLaTiXhU/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DQvs8RQCXBd/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



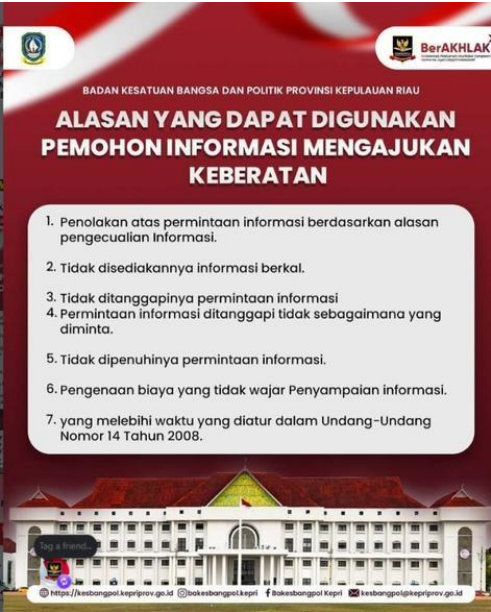
https://www.instagram.com/p/DPvkGIYCUK7/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPvj_e4icqh/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



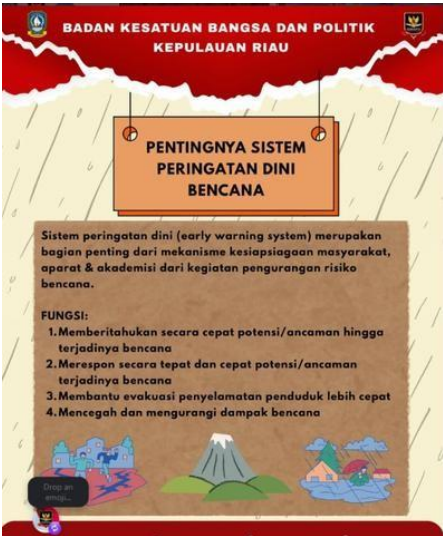
https://www.instagram.com/p/DP41fWUkjsn/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPvXR2kiVyR/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPvRry2CaS3/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPTSCSGCem6/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPTfF3TCbl0/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPswn2NCVrc/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPkRcgrkyzw/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPDMCKyiTXI/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D

• **Lampiran 15:** Dokumentasi Sosialisasi/Kegiatan Keterbukaan Informasi

